



**P U T U S A N**

**Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir   |
| 2. Tempat lahir       | : Kalukku   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 23 November 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku,<br>Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan   |

Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan yang berlaku dari tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.

Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan yang berlaku dari tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.

Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
- Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rustam Timbonga, SH MH dan rekan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIANSYAH Alias IGO Bin M. NADIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIANSYAH Alias IGO Bin M. NADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk samsung warna silver  
“Dirampas untuk negara”
  - 1 (satu) sachet berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram;  
“Dirampas untuk dimusnahkan”
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang seringan-ringannya.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa NURDIANSYAH Alias IGO Bin M. NADIR, pada hari Jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa NURDIANSYAH Alias IGO Bin M. NADIR datang ke rumah saksi SUKRI Alias LEPONG (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan mengatakan akan berangkat ke kota Palu, saat itu saksi SUKRI meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dan memberikan uang sebesar Rp.2.400.000.- (Dua Juta Empat Ratus ribu rupiah) dan uang transpor sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berangkat ke kota Palu menemui Lk. Dandi dan memberikan uang sebesar Rp.2.400.000.- (Dua Juta Empat Ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu saat itu Lk.Dandi memberikan terdakwa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2(dua) gram. Bahwa Keesokan harinya Pada Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung ke rumah saksi SUKRI di Kalukku dan memberikan dua sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SUKRI.

Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saat berada dirumah, saksi SUKRI menghubungi saksi BURHANUDDIN Alias ATENG (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) melalui telpon genggamnya untuk menjualkan narkoba jenis shabu miliknya, tidak lama kemudian saksi BURHANUDDIN datang ke rumah saksi SUKRI, saat itu saksi SUKRI menyerahkan narkoba yang diperolehnya dari terdakwa dan membaginya menjadi 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi BURHANUDDIN, setelah itu saksi BURHANUDDIN pergi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi BURHANUDDIN menghubungi saksi SANGKALA (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) melalui telpon genggam miliknya untuk mengambil 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dirumahnya, pada saat saksi SANGKALA datang saksi BURHANUDDIN menyerahkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari terdakwa kepada saksi SANGKALA dengan kesepakatan akan diberikan upah jika 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu habis terjual.

Bahwa setelah menerima 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu tersebut saksi SANGKALA pulang dan menyimpannya dibawa sebuah pos ronda, saksi SANGKALA mengambil 2 (Dua) sachet narkoba jenis shabu menjualnya. Bahwa sekitar Pukul 22.30 Wita saat saksi SANGKALA sedang duduk di pos ronda datang petugas kepolisian Daerah Sulbar mengamankan saksi SANGKALA dan pada saat itu ditemukan pula 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diakui milik saksi SANGKALA, sehingga barang bukti beserta saksi SANGKALA dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1547/NNF/III/2020, tanggal 01 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HASURA MULYANI, Amd., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NURDIANSYAH Alias IGO Bin M. NADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa NURDIANSYAH Alias IGO Bin M. NADIR, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 06 maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa NURDIANSYAH Alias IGO Bin M. NADIR datang ke rumah saksi SUKRI Alias LEPONG (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dan mengatakan akan berangkat ke kota Palu, saat itu saksi SUKRI meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dan memberikan uang sebesar Rp.2.400.000.- (Dua Juta Empat Ratus ribu rupiah) dan uang transpor sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berangkat ke kota Palu menemui Lk. Dandi dan memberikan uang sebesar Rp.2.400.000.- (Dua Juta Empat Ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu saat itu Lk.Dandi memberikan terdakwa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 2(dua) gram. Bahwa Keesokan harinya Pada Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa langsung ke rumah saksi SUKRI di Kalukku dan memberikan dua sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SUKRI.

Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saat berada dirumah, saksi SUKRI menghubungi saksi BURHANUDDIN Alias ATENG (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) melalui telpon genggamnya untuk menjualkan narkotika jenis shabu miliknya, tidak lama kemudian saksi BURHANUDDIN datang ke rumah saksi SUKRI, saat itu saksi SUKRI menyerahkan narkotika yang diperolehnya dari terdakwa dan membaginya menjadi 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi BURHANUDDIN, setelah itu saksi BURHANUDDIN pergi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi BURHANUDDIN menghubungi saksi SANGKALA (terdakwa dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) melalui telpon genggam miliknya untuk mengambil 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dirumahnya, pada saat saksi SANGKALA datang saksi BURHANUDDIN menyerahkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari terdakwa kepada saksi SANGKALA dengan kesepakatan akan diberikan upah jika 3(tiga) sachet narkoba jenis shabu habis terjual.

Bahwa setelah menerima 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu tersebut saksi SANGKALA pulang dan menyimpannya dibawa sebuah pos ronda, saksi SANGKALA mengambil 2 (Dua) sachet narkoba jenis shabu menjualnya. Bahwa sekitar Pukul 22.30 Wita saat saksi SANGKALA sedang duduk di pos ronda datang petugas kepolisian Daerah Sulbar mengamankan saksi SANGKALA dan pada saat itu ditemukan pula 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diakui milik saksi SANGKALA, sehingga barang bukti beserta saksi SANGKALA dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1547/NNF/III/2020, tanggal 01 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HASURA MULYANI, Amd., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa NURDIANSYAH Alias IGO Bin M. NADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zabdeus Datuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah ditangkapnya Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 wita, di sebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju – Kalukku tepatnya Lingk. Salulayo Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar pukul 03.00 wita, dirumahnya Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku, selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap Terdakwa sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dalam permasalahan narkoba jenis sabu tersebut adalah ketika saksi menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim karena menguasai 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, serta 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dimana 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi temukan dibawah pos ronda yang ditempati oleh saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, karena sesaat sebelum saksi akan menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim sempat membuang paket sabu tersebut kebawah pos ronda, namun setelah dilakukan interogasi, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim mengakui bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk dijual dengan keuntungan gratis mengkonsumsi sabu, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan berdasarkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pengakuan dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dimana selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada Terdakwa seharga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DANDI yang berdomisili di Kota Palu;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk samsung warna silver tersebut adalah barang yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Minggu, tanggal tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 wita, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Kalukku Kab. Mamuju sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri – ciri pelaku, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim sekitar pukul 22.30 wita, di sebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju – Kalukku tepatnya Lingk. Salulayo Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju dan ditemukan 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, serta 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dimana 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi temukan dibawah pos ronda yang ditempati oleh saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, karena sesaat saksi akan menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim sempat membuang paket sabu tersebut kebawah pos ronda, namun setelah dilakukan interogasi, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim mengakui bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk dijual dengan keuntungan gratis mengkonsumsi sabu, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar pukul 03.00 wita dirumahnya Lingk. Pure Kel.





Sinyonyoi Kec. Kalukku dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, selanjutnya berdasarkan pengakuan dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju, selanjutnya dilakukan interogasi dimana saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan tetangganya dengan cara membeli senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menangkap Terdakwa beserta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ia jual pada saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil adalah sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama DANDI yang berdomisili di Kota Palu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Wahyudi Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah ditangkapnya Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 wita, di sebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju – Kalukku tepatnya Lingk. Salulayo



Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar pukul 03.00 wita, dirumahnya Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku, selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap Terdakwa sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju;

- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dalam permasalahan narkoba jenis sabu tersebut adalah ketika saksi menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim karena menguasai 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, serta 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dimana 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi temukan dibawah pos ronda yang ditempati oleh saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, karena sesaat sebelum saksi akan menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim sempat membuang paket sabu tersebut kebawah pos ronda, namun setelah dilakukan interogasi, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim mengakui bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk dijual dengan keuntungan gratis mengkonsumsi sabu, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan berdasarkan pengakuan dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dimana selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada Terdakwa seharga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DANDI yang berdomisili di Kota Palu;



- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk samsung warna silver tersebut adalah barang yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Minggu, tanggal tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 wita, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Kalukku Kab. Mamuju sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri – ciri pelaku, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim sekitar pukul 22.30 wita, di sebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju – Kalukku tepatnya Lingk. Salulayo Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju dan ditemukan 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, serta 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dimana 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi temukan dibawah pos ronda yang ditempati oleh saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, karena sesaat saksi akan menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim sempat membuang paket sabu tersebut kebawah pos ronda, namun setelah dilakukan interogasi, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim mengakui bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk dijual dengan keuntungan gratis mengkonsumsi sabu, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar pukul 03.00 wita dirumahnya Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, selanjutnya berdasarkan pengakuan dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju, selanjutnya dilakukan interogasi dimana saksi Sukri



Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan tetangganya dengan cara membeli senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menangkap Terdakwa beserta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver dimana Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ia jual pada saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil adalah sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama DANDI yang berdomisili di Kota Palu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**3. Saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa, saksi, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 22.30 Wita, disebuah pos ronda yang terletak di pinggir jalan poros Mamuju - Kalukku tepatnya di Lingkungan Salulayo, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi ditangkap karena 1 (satu) sachet yang berisi sabu milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan dititipkan ke saksi untuk saksi jual, dan yang meletakkan 1 (satu) sachet berisi sabu itu dibawah pos ronda adalah saksi sendiri dengan maksud untuk mengelabui polisi jika ada polisi yang datang mengamankan saksi;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap pada saat itu, ada juga Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;



- Bahwa adapun cara saksi memperoleh narkotika jenis sabu adalah pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, saksi ditelpon oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk mengambil 3 (tiga) sachet berisi sabu, selanjutnya saksi menemui saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dirumahnya yang terletak Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju, setibanya disana saksi diberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu, dan menyuruh saksi untuk menjualnya dengan perjanjian saksi akan diberikan upah jika 3 (tiga) sachet sabu tersebut telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima 3 (tiga) sachet berisi sabu tersebut saksi pulang dan menyimpan 3 (tiga) sachet sabu tersebut dibawah sebuah pos ronda, selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) sachet sabu yang saksi simpan tersebut dan membawanya untuk saksi antarkan kepada pembeli, namun 1 (satu) sachet jatuh ditengah jalan, sehingga yang saksi jual hanya 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan saksi oleh anggota kepolisian adalah pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, saksi ditelpon oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk mengambil 3 (tiga) sachet berisi sabu, selanjutnya saksi menemui saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dirumahnya yang terletak Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku Kab. Mamuju, setibanya disana saksi diberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu, dan menyuruh saksi untuk menjualnya dengan perjanjian saksi akan diberikan upah jika 3 (tiga) sachet sabu tersebut telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima 3 (tiga) sachet berisi sabu tersebut saksi pulang dan menyimpan 3 (tiga) sachet sabu tersebut dibawah sebuah pos ronda, selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) sachet sabu yang saksi simpan tersebut dan membawanya untuk saksi antarkan kepada pembeli, namun 1 (satu) sachet jatuh ditengah jalan, sehingga yang saksi jual hanya 1 (satu) sachet sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita, saksi sedang duduk – duduk di pos ronda sambil menunggu seseorang yang akan membeli 1 (satu) sachet sabu pada saksi, tiba – tiba datang beberapa orang yang mengaku dari pihak





kepolisian, selanjutnya saksi digeledah oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet berisi sabu yang terbungkus kertas aluminium foil, yang sebelumnya saksi letakkan dibawah pos ronda tempat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, adapun proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh seorang masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya dan terdapat penerangan yang cukup karena pihak kepolisian dalam melakukan pengeledahan menggunakan lampu senter sebagai pencahayaan, selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih yang saksi gunakan dalam berkomunikasi dengan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, selanjutnya saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian dan saksi mengakui bahwa 1 (satu) sachet sabu tersebut adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang diberikan kepada saksi untuk saksi jual dengan perjanjian saksi akan diberikan upah jika narkoba jenis sabu tersebut saksi jual, selanjutnya pada hari Senin sekitar pukul 03.00 wita, pihak kepolisian menuju kerumah saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang terletak di Ling. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku dan menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, selanjutnya saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong diinterogasi oleh pihak kepolisian dan dirinya mengakui bahwa telah memberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu kepada saksi untuk dijual, dan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong mengakui bahwa dirinya memperoleh sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil yang berdomisili di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba sabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan tetangganya sendiri, selanjutnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa yang tinggal disamping rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta barang bukti 1 (satu) unit HP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung lipat warna silver, selanjutnya Terdakwa, saksi, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**4. Saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya saksi karena diduga terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 wita, dirumahnya Lingk. Pure Kel. Sinyoyoi Kec. Kalukku;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi yang memberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu pada saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim untuk dijual kembali;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi di tangkap adalah 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet yang berisi sabu yang ditemukan di dalam penguasaan saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim adalah milik saksi yang dititipkan ke saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim untuk dijual;
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu itu dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam



Mamuju, saat itu saksi diberikan narkotika jenis sabu dengan jumlah 6 (enam) sachet, dimana selanjutnya dari 6 (enam) sachet tersebut, 3 (tiga) sachet saksi berikan kepada saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim untuk dijual kembali, 1 (satu) sachet habis saksi gunakan dan 2 (dua) sachet saksi berikan kepada teman saksi untuk digunakan;

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi di tangkap oleh pihak kepolisian adalah awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat dirumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, saksi ditelpon oleh saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil untuk menjualkan sabu miliknya, selanjutnya saksi ke rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan diberikan 6 (enam) sachet sabu selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 wita, saksi menelpon saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil untuk mengambil 3 (tiga) sachet berisi sabu, selanjutnya saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim menemui saksi dirumah yang terletak Lingk. Pure, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, setibanya disana saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim diberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu, dan menyuruh saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim untuk menjualnya dengan perjanjian saksi akan memberikan upah jika 3 (tiga) sachet sabu tersebut telah habis terjual, selanjutnya setelah menerima 3 (tiga) sachet berisi sabu tersebut, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim pulang, selanjutnya pada hari Selasa, sekitar pukul 03.00 wita, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi yang terletak di Lingk. Pure, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku dan menangkap saksi serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, selanjutnya saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian dan saksi mengakui bahwa saksi telah memberikan 3 (tiga) sachet berisi sabu kepada saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim untuk dijual, dan saksi mengakui bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil yang berdomisili di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita, pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil



beserta 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, selanjutnya pihak kepolisian melakukan interrogasi dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba sabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan tetangganya sendiri, selanjutnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa yang tinggal disamping rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil beserta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna silver, selanjutnya saksi, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjualkan sabu milik Terdakwa dengan cara menyuruh dan menyerahkan 3 (tiga) sachet kepada saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan baru sekali menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dengan menyuruh saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, selain itu saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;
- Bahwa peranan dari saksi dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi selaku perantara dalam jual beli sabu dengan keuntungan saksi dijanjikan akan diberikan upah jika berhasil menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**5. Saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya saksi karena diduga terkait dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 04.00 wita, di rumah Terdakwa di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap, ada juga ditangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan yakni 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) sachet yang berisi sabu yang ditemukan di dalam penguasaan saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim pada saat itu adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang diperoleh dari saksi yang selanjutnya dititipkan oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong ke saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim untuk dijual;
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu pada saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, saat itu saksi memberikan narkoba jenis sabu dengan jumlah 6 (enam) sachet ,dan saksi menyuruh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk menjualnya;
- Bahwa adapun kronologisnya sehingga saksi ditangkap oleh anggota kepolisian awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, saksi menelepon saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Kambacong untuk menjualkan sabu milik saksi, selanjutnya saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong ke rumah saksi dan saksi memberikan 6 (enam) sachet sabu, setelah menerima 6 (enam) sachet sabu tersebut, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong langsung meninggalkan rumah saksi, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 04.00 wita, saksi didatangi oleh orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan saksi, serta melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saat itu saksi diinterogasi oleh pihak kepolisian, dan saksi mengakui bahwa yang memberikan narkoba jenis sabu pada saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong adalah saksi sendiri, dan saksi memperolehnya dari Terdakwa yang merupakan tetangga saksi, selanjutnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa yang tinggal disamping rumah saksi beserta 1 (satu) unit HP samsung lipat warna silver, selanjutnya saksi, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum Terdakwa bertanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena diduga terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2020, sekitar jam 04.30 Wita, di rumah Terdakwa yakni di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan yakni 1 (satu) unit HP samsung lipat warna silver yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet yang berisi sabu yang ditemukan di dalam penguasaan saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim adalah milik saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong yang diperoleh dari Terdakwa yang selanjutnya dititipkan oleh saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong ke saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim untuk dijual, dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil menerima sabu tersebut dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, saat itu Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa adapun kronologis sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah sekitar hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan Terdakwa memberitahu saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kota Palu, selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil meminta tolong pada Terdakwa untuk membelikan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil memberikan uang senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang transpor sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kota Palu, setibanya disana, Terdakwa bertemu dengan Lk. DANDI dan memberikan uang senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Lk. DANDI memberi Terdakwa 2 (dua) sachet berisi sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa tiba di Kec. Kalukku, Terdakwa langsung kerumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan memberikan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil 2 (dua) sachet berisi sabu, adapun imbalan yang Terdakwa terima yakni Terdakwa diajak menggunakan sabu secara cuma – cuma bersama dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 Maret

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekitar pukul 04.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan mengamankan HP milik Terdakwa yakni HP samsung lipat warna silver, dan ternyata pihak kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh membeli sabu oleh saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada Lk. DANDI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Lk. DANDI yang selanjutnya sabu tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Lk. DANDI pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan Terdakwa memberitahu saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kota Palu, selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil meminta tolong pada Terdakwa untuk membelikan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil memberikan uang senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang transpor senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kota Palu, setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Lk. DANDI dan memberikan uang senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Lk. DANDI memberi Terdakwa 2 (dua) sachet berisi sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa tiba di Kecamatan Kalukku, Terdakwa langsung ke rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan memberikan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil 2 (dua) sachet berisi sabu, adapun imbalan yang Terdakwa terima yakni Terdakwa diajak menggunakan sabu secara cuma – cuma bersama dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;
- Bahwa saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil tidak kenal dengan Lk. DANDI, yang mengenal Lk. DANDI hanya Terdakwa, oleh karena itu saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil hanya memesan sabu pada Terdakwa, Terdakwa yang selanjutnya menemui Lk. DANDI;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Lk. DANDI dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dan karena Lk. DANDI merupakan saudara sepupu Terdakwa selain itu Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu pada Lk. DANDI, sedangkan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenalnya sejak lama, selain itu saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil sudah 2 (dua) kali memesan sabu pada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;

- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi Rasyid menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 wita, di sebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju – Kalukku tepatnya Lingk. Salulayo Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar pukul 03.00 wita, dirumahnya Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku, selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap Terdakwa sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju.
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dalam permasalahan narkoba jenis sabu tersebut adalah ketika saksi menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim karena menguasai 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, serta 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dimana 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi temukan dibawah pos ronda yang ditempati oleh saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, karena sesaat sebelum saksi akan menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim sempat membuang paket sabu tersebut kebawah pos ronda, namun setelah dilakukan interogasi, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim mengakui bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias



Ateng Bin Kambacong untuk dijual dengan keuntungan gratis mengkonsumsi sabu, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan berdasarkan pengakuan dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dimana selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada Terdakwa seharga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DANDI yang berdomisili di Kota Palu. Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan yakni 1 (satu) unit HP samsung lipat warna silver yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil;

- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumah saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, saat itu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu dengan jumlah 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;





3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan Terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Narkotika karena Terdakwa tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan namun Terdakwa bekerja sebagai nelayan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi Zabdeus Datuan dan saksi Wahyudi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 wita, di sebuah pos ronda yang terletak dipinggir jalan poros Mamuju – Kalukku tepatnya Lingk. Salulayo Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong pada hari Senin, sekitar pukul 03.00 wita, dirumahnya Lingk. Pure Kel. Sinyonyoi Kec. Kalukku, selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil pada hari Senin, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju, kemudian saksi menangkap Terdakwa sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat dirumahnya Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kec. Kalukku Kab. Mamuju.

Menimbang, bahwa keterkaitan antara Terdakwa, saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim dan saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dalam permasalahan narkoba jenis sabu tersebut adalah ketika saksi menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim karena menguasai 1 (satu) buah sachet yang berisi sabu, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, serta 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dimana 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi temukan dibawah pos ronda yang ditempati oleh saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, karena sesaat sebelum saksi akan menangkap saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim sempat membuang paket sabu tersebut kebawah pos ronda, namun setelah dilakukan interogasi, saksi Sangkala Alias Sangka Bin Halim mengakui bahwa 1 (satu) sachet berisi sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong untuk dijual dengan keuntungan gratis mengkonsumsi sabu, berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya saksi menangkap saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong dan berdasarkan pengakuan dari saksi Burhanuddin Alias Ateng Bin Kambacong bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil selanjutnya saksi menangkap saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil dimana selanjutnya saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli pada Terdakwa seharga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DANDI yang berdomisili di Kota Palu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu kepada saksi Sukri Alias Lepong Bin Abd. Jalil adalah sudah termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahsatu alternative unsur ini yaitu menjual sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna silver.  
Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) sachet berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram.  
Adalah barang bukti hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.  
Statusnya masing-masing akan ditetapkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal
- Terdakwa belum pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdiansyah Alias Igo Bin M.Nadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk samsung warna silver  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) sachet berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0296 gram.  
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.

Nurlely, S.H.,

Yurhanuddin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)